



**PENETAPAN**  
**Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUSANNA MT**, bertempat tinggal di Jl. Hang Tuah Gg. Laksamana RT 009 RW 003, Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak/email Susannatholib@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Desember 2023 dalam register nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Hang Tuah Gg. Laksamana RT. 009 RW. 003, Kel. Tualang, Kec. Tualang, Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408046907950005 tertanggal 28-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUISAR THOLIB, sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1408042412070164 tertanggal 10-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2007/T/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Siak dan didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bernama Susanna MT;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Strata I (SI) Universitas Riau Nomor: 0007/05/S1/2019 tertanggal 02 Januari 2019 dan didalam Ijazah tertulis Pemohon bernama Susanna;
5. Bahwa antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah terdapat perbedaan Penulisan Nama yaitu di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Susanna MT sedangkan di Ijazah Strata I (SI) nama Pemohon tertulis Susanna;
6. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, dan bermaksud untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2007/T/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang semula tertulis dan terbaca Susanna MT seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Bernama Susanna;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan Penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
8. Bahwa untuk sahnya perbaikan/pergantian identitas penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1408046907950005 tertanggal 28-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1408042412070164 tertanggal 10-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
  - c. Foto copy Ijazah Strata I (SI) Universitas Riau Nomor: 0007/05/S1/2019 tertanggal 02 Januari 2019;
  - d. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2007/T/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Solok;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq Hakim yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2007/T/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang semula tertulis dan terbaca bernama Susanna MT seharusnya tertulis dan terbaca yang benar bernama Susanna;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1408046907950005 tanggal 28-12-2012 atas nama Susanna MT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1408042412070164 tanggal 10-05-2019 atas nama Kepala Keluarga Muisar Tholib, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor 0007/05/S1/2019 tanggal 2 Januari 2019 atas nama Susanna, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2007/T/2006 tanggal 15 Mei 2006 atas nama Susanna MT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 100/KP-TU/12/2023/12 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mona Lisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hang Tuah Gg. Laksamana RT 009 RW 003, Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon tercatat bernama Susanna MT;
- Bahwa MT adalah singkatan nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Susanna;
- Bahwa nama Susanna tanpa menggunakan MT disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus persyaratan pernikahan, sehingga identitas Pemohon harus disesuaikan, dan Pemohon bermaksud menyesuaikan nama dengan data pada ijazah;

2. Saksi Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hang Tuah Gg. Laksamana RT 009 RW 003, Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon tercatat bernama Susanna MT;
- Bahwa MT adalah singkatan nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Susanna;
- Bahwa nama Susanna tanpa menggunakan MT disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus persyaratan pernikahan, sehingga identitas Pemohon harus disesuaikan, dan Pemohon bermaksud menyesuaikan nama dengan data pada ijazah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2007/T/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang semula tertulis dan terbaca bernama Susanna MT menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama Susanna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1408046907950005 tanggal 28-12-2012 atas nama Susanna MT, yang diperkua dengan keterangan saksi Mona Lisa dan saksi Paiman pada pokoknya menerangkan “bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hang Tuah Gg. Laksamana RT 009 RW 003, Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak”, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Hang Tuah Gg. Laksamana RT 009 RW 003, Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sehingga tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1408046907950005 tanggal 28-12-2012 atas nama Susanna MT, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1408042412070164 tanggal 10-05-2019 atas nama Kepala Keluarga Muisar Tholib, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor 0007/05/S1/2019 tanggal 2 Januari 2019 atas nama Susanna, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2007/T/2006 tanggal 15 Mei 2006 atas nama Susanna MT, dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 100/KP-TU/12/2023/12 tanggal 12 Desember 2023, yang diperkuat dengan keterangan saksi Mona Lisa dan saksi Paiman pada pokoknya menerangkan “bahwa Pemohon bermaksud

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, bahwa saat ini Pemohon tercatat bernama Susanna MT, bahwa MT adalah singkatan nama ayah Pemohon, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Susanna, bahwa nama Susanna tanpa menggunakan MT disesuaikan dengan ijazah Pemohon, bahwa saat ini Pemohon akan mengurus persyaratan pernikahan, sehingga identitas Pemohon harus disesuaikan, dan Pemohon bermaksud menyesuaikan nama dengan data pada ijazah", diperoleh fakta bahwa saat ini pada dokumen kependudukan Pemohon tercatat bernama Susanna MT, akan tetapi Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Susanna sebagaimana ijazah Pemohon, sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan dalam penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2007/T/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang semula tertulis bernama Susanna MT menjadi tertulis Susanna;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Instansi Pelaksanakan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan", dan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" (vide Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, maka perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Pemohon supaya “Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2007/T/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang semula tertulis dan terbaca bernama Susanna MT seharusnya tertulis dan terbaca yang benar bernama Susanna”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon supaya “Mengabulkan permohonan Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2007/T/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang semula tertulis dan terbaca bernama Susanna MT menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama Susanna;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Masnur, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Sak